

PERIANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN

Nomor : HK.03.01/XXXV/5228.1 /2019

Nomor : 019.5./2595/48./2019...

Pada hari ini Senin tanggal 4 (empat) bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (4-11-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. FARIDA WIDAYATI, M Kes
Alamat : Jl. Hasanusin No 806, Mangunsari Salatiga
Telp. (0298) 320130
Jabatan : Direktur Utama Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : dr. M. SYUKRI, MPH
Alamat : Jl. Kartini NO. 13 Muntilan 56411
Telp. (0293) 587017 - [0293) 587004
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak secara bersama-sama selanjutnya disebut "PARA PIHAK" sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien RSUD Muntilan Kabupaten Magelang. PIHAK KESATU dengan fasilitas yang tersedia memberikan pelayanan medik dan penunjang medik kepada pasien rujukan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan standar prosedur pelayanan / administrasi yang berlaku dirumah sakit PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004. tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
7. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756/ MENKES/ SK/ VI/ 2007 tentang Penetapan 15 (Lima Belas) Rumah Sakit Unit Pelaksana (UPT) Kementerian Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.05/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/Menkes/581/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Pasien adalah pasien PIHAK KEDUA, baik pasien umum maupun dengan jaminan yang memerlukan pemeriksaan PIHAK KESATU.
2. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang diagnostik yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.
3. Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada PIHAK KESATU.
4. Rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medik dan rujukan penunjang diagnostik.

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien PIHAK KEDUA dan melaksanakan sistem rujukan bagi pasien.

Pasal 4

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1. PIHAK KESATU bersedia memberikan pelayanan kesehatan rujukan kepada pasien yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa seluruh pelayanan medik dan penunjang medik yang meliputi:
 - a. Tindakan medis bagi pasien Tuberkulosis (TB) dengan komplikasinya, yang memerlukan fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap.
 - b. Pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai kemampuan PIHAK KESATU, spesimen kultur dan sensitifitas pasien suspek Multi Drugs Resistant (MDR), serta pemeriksaan laboratorium / penunjang lain yang tidak tersedia di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.
 - c. Rujukan untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi Sumber daya manusia (SDM) dari PIHAK KEDUA yang dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Dokter Spesialis yang dibutuhkan melakukan bimbingan secara berkala.
 - 2) Magang / pelatihan di RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga sesuai mekanisme dari PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dalam kedudukannya sebagai pihak yang menguasai bidang jasa kesehatan Rumah Sakit menyatakan sanggup dan bersedia memberikan pelayanan dibidang kesehatan sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku, dan sebatas ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya manusia yang ada.

Pasal 5

PROSEDUR PELAYANAN

1. PIHAK KEDUA mengirim pasien kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pelayanan medik / pelayanan penunjang diagnostik dengan melampirkan Surat Pengantar Rujukan / Jaminan yang ditandatangani oleh pejabat/ petugas yang berwenang dilingkungan PIHAK KEDUA, serta ditujukan kepada PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA mengirimkan personel/pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai mekanisme yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU terkait rujukan pasien berkewajiban memberikan Pelayanan Kesehatan yang sebaik-baiknya kepada pasien yang dikirimkan PIHAK KEDUA sesuai dengan hak dan kedudukan pasien dalam batas-batas fasilitas yang ada dalam lingkungan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU berhak menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas pelayanan rujukan penunjang diagnostik yang telah dilakukan sesuai tarif PIHAK KESATU.

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi pasien dengan sebaik-baiknya sesuai standar prosedur pelayanan dan administrasi yang berlaku di PIHAK KESATU.
4. Pembiayaan pasien dengan rujukan pelayanan medik menjadi tanggungan pasien sendiri/penerima pelayanan.
5. Pengiriman SDM dari PIHAK KEDUA untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan mendapatkan hak dan memiliki kewajiban sesuai mekanisme yang berlaku di PIHAK KESATU berdasarkan program pelatihan yang diikutinya.

Pasal 7

TATA CARA PELAYANAN

1. Pasien yang dilayani oleh PIHAK KESATU maka pembayarannya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA apabila pasien membawa surat pengantar / rujukan penunjang diagnostik yang ditandatangani oleh dokter PIHAK KEDUA.
2. Hasil Pelayanan penunjang lainnya diambil oleh PIHAK KEDUA setelah mendapat informasi dari PIHAK KESATU.
3. Rujukan / pengiriman SDM dari PIHAK KEDUA untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 8

TARIF PELAYANAN

1. Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik yang disepakati PARA PIHAK adalah tarif pelayanan penunjang diagnostik, Laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KESATU.
2. Setiap perubahan terhadap daftar tarif di PIHAK KESATU akan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

TATA CARA PENAGIHAN

1. PIHAK KESATU akan mengirimkan tagihan kepada PIHAK KEDUA setiap bulan paling lambat tanggal sepuluh bulan berikutnya, dengan disertai dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar Tagihan
 - b. Kwitansi
 - c. Daftar Rincian dan Rekapitulasi Tagihan
 - d. Surat Pengantar / Rujukan dari PIHAK KEDUA

2. PIHAK KEDUA akan membayar PIHAK KESATU sesuai dengan semua klaim yang sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menerima semua dokumen, diverifikasi dan dinyalakan lengkap sesuai dengan ketentuan dan ayat (1) dalam pasal ini. Jika terjadi keterlambatan pembayaran maka PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK KESATU. Keterlambatan maksimal satu bulan berikutnya.
3. Dalam hal dokumen-dokumen penagihan klaim dianggap belum lengkap atau diperlukan dokumen-dokumen tambahan. PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU.
4. Pembayaran kepada PIHAK KESATU akan dilakukan melalui pemindahbukuan ke rekening PIHAK KESATU yaitu :

Bank	: Mandiri Cabang Salatiga
Nomor Rekening	: 135-00-7111111-4
Pemegang Rekening Atas Nama	: RPL 134 RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga

Pasal 10 **PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan berkaitan dengan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau faksimile dengan alamat sebagai berikut:

a) PIHAK KESATU

RUMAH SAKIT PARU dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA

Up.	: Direktur Utama
Alamat	: Jl. Hasanudin No 806, Mangunsari Salatiga
Telepon	: (0298) 326130
Faksimile	: (0298) 322703

b) PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

Up.	: Direktur
Alamat	: Jl. Kartini No. 13 Muntilan 56411
Telepom	: (0293) 587004 / 587017
Faksimile	: (0293) 587017

Pasal 11 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang serta diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian ini, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian ini.
3. Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pemutusan perjanjian, maka PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kewajibannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pemutusan perjanjian.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi jalannya kerjasama.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini timbul perselisihan, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Mungkid.
3. Semua biaya yang diperlukan untuk penyelesaian hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini menjadi beban PARA PIHAK secara seimbang.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenisnya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori Keadaan Memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
3. Apabila peristiwa Keadaan Memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
3. Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap Perjanjian ini harus didasarkan pada persetujuan tertulis PARA PIHAK, dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh PIHAK KESATU dan asli kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



Ar dr. M. SYUKRI, MPH
Direktur

PIHAK KESATU
RS PARU dr. ARIO WIRAWAN
SALATIGA



dr. FARIDA WIDAYATI, M.Kes
Direktur Utama